

Ray. ofokus



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 48 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA BAEBUNTA KEC.BAEBUNTA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN
DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Baebunta Kec.Baebunta, maka perlu segera melegalisasi Keputusan Desa Baebunta Kecamatan Baebunta tentang pembentukan panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Baebunta karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, pengesahannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Luwu utara.

2. Undang - undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Permendagri No.1 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.

4. Permendagri NO.2 tahun 1981 tentang pembentukan L M D.

5. Permendagri No.3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

6. Permendagri No.6 Tahun 1981 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala desa.

7. Permendagri No.18 Tahun 1993 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa dan perangkat Desa.

memutuskan.....

Menetapkan :
PERTAMA

: Mensyahkan Keputusan Desa BaebuntaKec.Baebunta Kabupaten Luwu utara No. 01/DB/KB/II/1999 tentang pembentukan panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Baebunta kec. Baebunta dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. ANDI MAPPASELLE | (K E T U A) |
| 2. U M A R | (SEKRETARIS) |
| 3. BASO MUSTAFA | (ANGGOTA) |
| 4. ABDUL KARIM | (ANGGOTA) |
| 5. BURHAN,BA | (ANGGOTA) |
| 6. M U S T A K I M | (ANGGOTA) |
| 7. ST. R U H A Y A | (ANGGOTA) |
| 8. M. S A L E H | (ANGGOTA) |
| 9. K A L V E I N | (ANGGOTA) |
| 10. MAESAH PALAR | |
| 11. SIMON ANTIRU | |
| 12. ANDI BASO | |

KEDUA : Tugas panitia tersebut adalah :

1. Mengadakan pendaftaran pemilih.
2. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada panitia pengawas tingkat Kecamatan untuk disahkan.
3. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kades untuk diteruskan kepada panitia penguji tingkat Kabupaten Luwu utara melalui panitia pengawas tingkat Kecamatan.
4. Mengajukan rencana biaya pemilihan dan waktu serta tempat pelaksanaan pemungutan suara kepada panitia pengawas.
5. Menyiapkan kartu suara /yang sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
6. Mengumumkan dipapan yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan.
7. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib,lancar,aman,teratur dan luber.
8. Melaksanakan pemungutan suara.
9. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan pemungutan suara Kepada Bupati Luwu Utara melalui Camat disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s a m b a
Pada tanggal : 5 Oktober 1999.



BUPATI KEPALA DAERAH

LUTHER MUTTY

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk I sul-sel.
cc.Kepala Biro Pemerintahan Desa di Ujung pandang.
2. Pembantu Gubernur Wil V di Watampone.
3. Ketua DPRD Tk II Luwu utara di Masamba.
4. Camat Baebunta di Baebunta.
5. Ketua Panitia P.4 Desa Salassa.
6. P e r t i n g g a l.